



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Armila Binti Daud Bahgie, NIK. 1104016601920001, tempat/Tgl. Lahir di Pertik, 26 Januari 1992, umur ± 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Kute Reje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Sadam Husin Bin Abu Bakar, NIK. 1102091905900001, tempat/Tgl. Lahir di Bukit Bur, 19 Mei 1990, umur ± 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Rikit Bur, Kecamatan, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 53/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 19 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/05/VIII/2015, tertanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kampung Rikit Bur, Kecamatan Bukit Tusam Lawe II, Kabupaten Aceh Tenggara selama 1 tahun kemudian pindah ke Kampung Kute Reje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Putri Ulfa**, perempuan, lahir di Aceh Tenggara, pada tanggal 09 Januari 2018 (umur 6 tahun);
 2. **Khairun Nisa**, perempuan, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 01 April 2021 (umur 18 bulan) yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama 2 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Dikarenakan Tergugat kecanduan game online dan judi online;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat karena Tergugat malas melaksanakan sholat lima waktu dan tidak pernah membimbing Penggugat pada kebaikan;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 disebabkan oleh karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa semua barang-barang milik Tergugat, setelah beberapa hari kemudian Penggugat menghubungi dan membujuk Tergugat agar rukun kembali namun Tergugat menolak, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat (**Sadam Husin Bin Abu Bakar**) terhadap Penggugat (**Armila Binti Daud Bahgie**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1104016601920001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 22 Maret 2018 bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/05/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Safrina Dani binti Syahrudin Efendi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka main judi online, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri Tergugat kalau sudah main HP berjam-jam tanpa berhenti dan tidak pernah lihat Tergugat shalat;
- Bahwa setahu saksi keluarga dan aparat kampung sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi;

2. Suryati binti Merah, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Sp. Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak cucu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering datang ke rumah saksi dan ketika itu Tergugat seharian asik main HP tanpa ada mengerjakan shalat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Tergugat agar merubah sikap dan kelakuannya dan jangan asyik main hp akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya dan setahu saksi aparat kampung juga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar’iyah Takengon berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya



ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, Tergugat suka main game online dan judi online serta Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Kute Reje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 6 s/d 10 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh karena saksi mengetahui langsung bahwa Tergugat suka main judi online dan tidak pernah shalat dan saksi juga mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 6 s/d 10 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh karena saksi mengetahui langsung bahwa Tergugat suka main judi online dan tidak pernah shalat dan saksi juga mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan Tergugat sering main judi online serta tidak pernah shalat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban layaknya seorang suami dan isteri dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan Tergugat sering main judi online serta tidak pernah shalat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) dan hal ini telah sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

ستد عد م رغبة الزوجة لزوجهها طلق عليه القاض طلاقاً ذاً

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Sadam Husin bin Abu Bakar**) terhadap Penggugat (**Armila binti Daud Bahgie**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, Oleh WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

Dto

Dto

AGUS HARDIANSYAH, S.H.,

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, M.C.L.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 270.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 690.000,-
(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/MS.Tkn